



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dennis Latunny
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Dennis Latunny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Mahatir Rahayaan, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Utarom Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 92/SK/MR&-R/XI/2022 tanggal 10 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju pramuka warna cokela;

***Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban).***
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / *Pleddoi* Terdakwa Dennis Latunny;
- Jika menyatakan Terdakwa Dennis Latunny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ataupun subside yang telah dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum maka bisa mengambil putusan dengan minimal hukum yang serendah-rendahnya, dengan alasan:

1. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam proses penyidikan sehingga dalam hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak serius karena Penuntut Umum semata-mata hanya mengutip isi Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan tanpa memiliki niat untuk menguraikan hal-hal lain khususnya uraian-uraian penting mengenai unsur delik;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum imaginative serta spekulatif karena tidak didukung dengan bukti-bukti namun hanya merupakan kesimpulan, penafsiran dan asumsi subyektif belaka;
5. Bahwa terdapat saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui sendiri peristiwa yang terjadi dan merupakan saksi *Testimonium de Auditu* sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah;
6. Bahwa dari barang bukti berupa seragam pramuka dan buku hamil yang dimiliki oleh Korban, tidak ada satupun yang membenarkan bahwa anak yang di kandung Korban merupakan hasil persetubuhan dari Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa memang pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun berdasarkan suka sama suka dan Terdakwa tidak mengetahui jika Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
8. Bahwa dengan mendudukan Terdakwa di hadapan persidangan ini. Pada kenyataannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini merupakan perkara yang diajukan untuk memberatkan dalam persidangan;
9. Bahwa tidak ada satu saksi pun maupun alat bukti lain yang secara nyata dapat membuktikan Terdakwa Dennis Latunny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



10. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana itu mencari kebenaran Materiil atau kebenaran sejati, buanlah didasaran pada kesimpulan ataupun imajinasi segelintir orang demi tercapainya target tertentu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pembelaan tersebut seharusnya dituangkan dalam eksepsi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formalitas/formil sedangkan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum harusnya berfokus pada pembahasan pokok perkara yang menurut Penasehat Hukum tidak sesuai melalui dalil-dalil dan dasar hukumnya;
2. Bahwa terkait dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Jaksa Penuntut Umum keliru, tidak serius, imajinatif serta spekulatif. Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak setuju karena Jaksa Penuntut Umum secara berturut-turut telah berupaya membuktikan kasus ini dengan menghadirkan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti dipersidangan;
3. Bahwa terkait dengan pembelaan penasehat hukum mengenai perkiraan waktu normal Anak Korban pada masa haid terakhir tanggal 7 Januari 2022 hingga Anak Korban seharusnya melahirkan pada tanggal 14 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika hal itu hanya;ah anggapan Penasehat Hukum saja;
4. Bahwa terkait dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika baju pramuka beserta buku hamil tidak membuktikan jika anak yang dikandung oleh Anak Korban merupakan hasil persetujuan Terdakwa dengan Anak Korban. Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika dengan hamilnya Anak Korban telah memberikan petunjuk bahwa Anak Korban telah melakukan persetujuan dengan lawan jenisnya dan setelah ditemukan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelannya (*Pledoo*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DENNIS LATUNY, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Bumsur Kabupaten Kaimana (rumah alm. Haji Kaidati) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban (**ANAK KORBAN**) yang merupakan pacar terdakwa di depan pintu pagar SMAN 1 Kaimana yang berada di Jalan Perindustrian kabupaten kaimana, lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan bumsur (rumah Hj. Kaidati) Kabupaten Kaimana. Setibanya di rumah Hj. Kaidati, terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa masuk melewati pintu samping rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa hingga Anak Korban dan terdakwa berada bersama-sama di dalam kamar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk istirahat di atas Kasur milik terdakwa lalu terdakwa langsung membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, namun Anak Korban menolak karena merasa takut apabila nanti Anak Korban hamil. Kemudian terdakwa berupaya membujuk dengan mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas Kasur dan kemudian menindih Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban. Terdakwa berusaha melepas rok sekolah yang Anak Korban pakai hingga rok dan celana dalam Anak Korban terlepas. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban hingga terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan terdakwa. Tak lama berselang terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memasang kembali celana dalam dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



rok milik Anak Korban, dan terdakwa memasang kembali celana dalam dan celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengantar Anak Korban ke depan pintu pagar SMAN 1 Kaimana.

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIT atau sekiranya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 dengan cara mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu membawa Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa (rumah alm. Hj. Kaidati). Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa rindu dan ingin berhubungan badan lagi hingga terjadi persetubuhan dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Sekira pada tanggal 09 Juni 2022 saksi YULIANA SILAWANE membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Misi karena curiga Anak Korban sudah tidak pernah menstruasi dan diketahui Anak Korban telah mengandung (hamil) selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LT-12122013-0018 menerangkan bahwa di Kaimana pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu lima telah lahir (**ANAK KORBAN**) anak kesatu, perempuan dari ibu Juliana Silawane dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil WAHAB PICAL, S.Sos.MM. Sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut pada tanggal 18 Desember 2021, (**ANAK KORBAN**) masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil dikeluarkan oleh Klinik Pratama St. Martinus Kaimana Yayasan Sosial Agustinus Keuskupan Manokwari Sorong dikeluarkan di Kaimana tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Bidang yang bersangkutan an. Fince Debby, S.Tr.Keb menerangkan bahwa benar Anak Korban dalam keadaan hamil, G1P0A0, usia kehamilan saat diperiksa sekitar 27-28 minggu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***



## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DENNIS LATUNY, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Bumsur Kabupaten Kaimana (rumah alm. Haji Kaidati) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban (**ANAK KORBAN**) yang merupakan pacar terdakwa di depan pintu pagar SMAN 1 Kaimana yang berada di Jalan Perindustrian kabupaten kaimana, lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan bumsur (rumah Hj. Kaidati) Kabupaten Kaimana. Setibanya di rumah Hj. Kaidati, terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa masuk melewati pintu samping rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar milik terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar terdakwa hingga Anak Korban dan terdakwa berada bersama-sama di dalam kamar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk istirahat di atas Kasur milik terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, namun Anak Korban menolak karena merasa takut apabila nanti Anak Korban hamil. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di atas Kasur dan kemudian menindih Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban. Anak Korban berusaha mengelak dan menghindari namun terdakwa kemudian melanjutkan usaha terdakwa dengan cara melepas rok sekolah yang Anak Korban pakai hingga rok dan celana dalam Anak Korban terlepas. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban hingga terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan terdakwa. Tak lama berselang terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memasang kembali celana dalam dan rok milik Anak Korban, dan terdakwa memasang kembali celana dalam dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengantar Anak Korban ke depan pintu pagar SMAN 1 Kaimana.

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekira pada tanggal 07 Januari 2022 atau sekiranya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 dengan cara mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu membawa Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa (rumah alm. Hj. Kaidati). Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa rindu dan ingin berhubungan badan lagi hingga terjadi persetubuhan dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban. Sekira pada tanggal 09 Juni 2022 saksi YULIANA SILAWANE membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Misi karena curiga Anak Korban sudah tidak pernah menstruasi dan diketahui Anak Korban telah mengandung (hamil) selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LT-12122013-0018 menerangkan bahwa di Kaimana pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu lima telah lahir (**ANAK KORBAN**) anak kesatu, perempuan dari ibu Juliana Silawane dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil WAHAB PICAL, S. Sos. MM. Sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut pada tanggal 18 Desember 2021, (**ANAK KORBAN**) masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil dikeluarkan oleh Klinik Pratama St. Martinus Kaimana Yayasan Sosial Agustinus Keuskupan Manokwari Sorong dikeluarkan di Kaimana tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Bidang yang bersangkutan an. Fince Debby, S.Tr.Keb menerangkan bahwa benar Anak Korban dalam keadaan hamil, G1P0A0, usia kehamilan saat diperiksa sekitar 27-28 minggu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(ANAK KORBAN) (Anak Korban)** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Juli 2021;
  - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 di tempat tinggal Terdakwa tepatnya rumah Haji Kaidati dan yang kedua terjadi pada tanggal 7 Januari 2022 di tempat yang sama;
  - Bahwa untuk kejadian yang pertama awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chatting dan mengajak Anak Korban untuk bertemu. Namun karena saat itu Anak Korban masih berada di sekolah maka Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu hingga Anak Korban pulang sekolah. Kemudian, setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke salah satu rumah yang saat itu Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah Haji Kaidati;
  - Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar yang Terdakwa tempati saat itu dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya dan tidak mau karena Anak Korban merasa takut apabila nanti terjadi sesuatu kepada Anak Korban namun Terdakwa membujuk sambil mengatakan "ah trapapa, tidak akan terjadi apa apa";
  - Setelah itu lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan langsung menindih Anak Korban dari atas lalu mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha melepas rok sekolah yang masih Anak Korban



gunakan saat itu namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga berhasil melepas rok dan celana dalam Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat menghindari saat Terdakwa ingin mencium Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) detik;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua berawal ketika Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu dengan cara menghubungi Anak Korban melalui chatngan Whatsapp, Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban setelah jam pulang sekolah, setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke rumah yang sama yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa kembali membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan masuk ke dalam kamar yang sama dengan kamar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban. Setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ko tidak rindu saya ka? Mari kita berbuat” namun saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa apa” sambil membaringkan Anak Korban di Kasur;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras;



- Bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman dari Terdakwa namun Terdakwa membujuk Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hamil dan saat ini sudah melahirkan;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **YULIANA SILAWANE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan itu dari cerita langsung Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Juli 2021;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban bertemu, yang mana saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chatingan (handphone), kemudian saat Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke rumah milik Haji Kaidati yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kaimana, kemudian saat di dalam salah satu kamar pada rumah tersebut saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang mana saat itu Anak Korban sudah sempat menolak ajakan tersebut namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban dan meyakinkan kepada Anak Korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa melepaskan rok yang di gunakan Anak Korban dan melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan ke Saksi jika kejadiannya pada akhir tahun 2021 dan Januari 2022;
  - Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban hamil dan saat ini sudah melahirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil pada bulan Juni 2022, saat itu Saksi menanyakan ke Anak Korban kenapa akhir-akhir ini Anak Korban sudah tidak pernah minta mama belikan Anak Korban pembalut (sudah tidak menstruasi) karena merasa ada yang berbeda / aneh saat itu Saksi memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan pada awal bulan Juni 2022 dan ternyata setelah menggunakan alat itu barulah Saksi mengetahui jika Anak Korban sedang hamil dan selama ini Anak Korban tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setelah Saksi ketahui Anak Korban sedang hamil, pada tanggal 09 Juni 2022 Saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Misi untuk melakukan pemeriksaan (USG) dan dari hasil pemeriksaan bahwa Anak Korban sudah mengandung (hamil) selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa setelah memastikan Anak Korban hamil baru Anak Korban langsung menceritakan semuanya kepada Saksi, tentang apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman dari Terdakwa waktu melakukan hubungan badan, namun Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban menjadi tertekan dan malu, Anak Korban juga hamil saat ini sehingga mengganggu proses belajarnya di sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa hingga kejadian persetubuhan terjadi dan Saya mengetahui Anak Korban sedang hamil barulah Anak Korban menceritakannya kepada Saya kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **RIZKYANI H. KADATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilaukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa persetubuhan itu terjadi di salah satu kamar di rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pastinya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban atau tidak yang pasti Saksi pernah melihat Terdakwa *video call* dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hubungan badan tersebut saat mama atau orang tua dari Terdakwa datang ke rumah Saksi yang mana saat itu Saya sedang duduk bersama Terdakwa dan du orang lainnya.
- Bahwa Mama Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa di mintai pertanggung jawaban karena telah menghamili Anak Korban dan akan di lakukan pertemuan keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi, namun Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban setelah pulang sekolah dan membawanya langsung ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik kakak kandung perempuan Saksi yaitu sepeda motor HONDA VEGA 125CC yang sudah di modifikasi warna ungu hitam;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut karena Terdakwa bekerja sama dengan Saksi untuk mengantar makanan sehingga Saksi memberikan sepeda motor untuk Terdakwa gunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjadil hubungan pacaran sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa persetujuan itu terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 18 Desember 2021 dan yang kedua tanggal 7 Januari 2021 keduanya dilakukan di kediaman Terdakwa tepatnya di rumah Haji kadiati;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chatting dan mengajak Anak Korban untuk bertemu. Namun karena saat itu Anak Korban masih berada di sekolah Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu hingga Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



salah satu rumah yang saat itu Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;

- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada saat siang hari;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar yang Terdakwa tempati saat itu dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya dan tidak mau karena Anak Korban merasa takut apabila nanti terjadi sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak, Terdakwa terus memaksa dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa”;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan langsung menindih Anak Korban dari atas lalu mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menghindar saat Terdakwa ingin mencium Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) detik;
- Bahwa waktu itu Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah dan Terdakwa berusaha melepas rok sekolah yang Anak Korban gunakan saat itu namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga berhasil melepas rok dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa untuk peristiwa yang kedua berawal dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban bertemu dengan cara menghubungi Anak Korban melalui chattingan Whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban setelah jam pulang sekolah. Dan setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke rumah yang sama yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan masuk ke dalam kamar yang sama dengan kamar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu kamar;

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn*



- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, terdakwa tidak menghiraukan dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban. Setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban.
- Bahwa sebelum persetujuan tersebut, Terdakwa mengatakan "ko tidak rindu anak korban ka, mari kita berbuat" namun saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan "ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa" sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur saat itu;
- Bahwa Hubungan badan tersebut dilakukan Terdwak terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau anacam oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan meskipun Anak Korban sudah menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- bahwa pada saat hubungan badan terakhir kali, Anak Korban menggunakan seragam sekolah (baju pramuka);
- bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa atau tidak;
- bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan sudah ada pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah piring adat sebagai tanda penyelesaian masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **OLIVIA LATUNY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena masalah persetujuan;
  - Bahwa yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa yang Saksi tahu yaitu pernah suatu hari keluarga Anak Korban ke rumah bertemu Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa ada pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan keluarga Anak Korban, malamnya sekitar pukul 19.00 WIT atau jam 7 malam Saksi ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika ke rumah orang tua Anak Korban untuk melakukan pertemuan, yang ada di rumah tersebut yaitu Pak Nus Patiata yang merupakan om Anak Korban dan Jumira Loupatti yang merupakan kakak kandung Anak Korban dan ada juga orang lain yaitu sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada pertemuan itu yang dibahas adalah Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa ketika pertemuan itu Terdakwa tidak ikut dan keluarga Anak Korban memerintahkan untuk mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian yang dibahas dalam pertemuan itu adalah Terdakwa disuruh bertanggung jawab dengan membayar dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika disuruh membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keluarga Terdakwa belum bisa memberikan jawaban;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikakan Terdakwa dengan Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau dengan alasan Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa uang yang keluarga Anak Korban minta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keluarga Terdakwa tidak mampu bayar;
- Bahwa yang mampu Terdakwa atau keluarga Terdakwa berikan hanya uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan 3 (tiga) buah piring adat;
- Bahwa jika saja Keluarga Anak Korban mencabut laporan dan Terdakwa tidak diproses hukum, Keluarga Terdakwa berusaha untuk membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung dari Terdakwa belum pernah melihat anak dari Anak Korban dan sampai saat ini tidak tahu keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Saksi ingin melihat anak dari Anak Korban tersebut tetapi tidak bias karena tidak diijinkan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **SEMY ELVID TITAPASANEA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena masalah persetujuan;
  - Bahwa yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu kapan dan dimana;
  - Bahwa Saksi tahu karena orang tua Terdakwa pernah memanggil Saksi ketika ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
  - Bahwa ketika pertemuan itu dari keluarga Anak Korban sempat melakukan penganiayaan kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada prinsipnya Terdakwa maupun keluarganya siap bertanggung jawab dan dari pihak keluarga juga sudah siap untuk menikahkan tapi pihak keluarga Anak Korban tidak mau;
  - Bahwa sudah ada pembayaran denda adat dari Terdakwa ke keluarga Anak Korban yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah piring adat;
  - Bahwa denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh keluarga Anak Korban sebenarnya siap untuk dibayar oleh pihak keluarga Terdakwa namun oleh karena ternyata Terdakwa tetap diproses hokum dan dilaporkan maka pihak keluarga Terdakwa tidak jadi membayar;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju pramuka warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hamil atas nama **(Anak Korban)** umur 17 tahun yang dibuat oleh Keuskupan Manokwari Sorong, Yayasan Sosial Agustinus, Klinik Pratama St. Martinus Kaimana dan ditandatangani oleh Bidang Fince Debby, S.tr. Keb yang menyatakan bahwa pada saat pertama kali menjalankan pemeriksaan di Unit

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



pada tanggal 9 Juni 2022 yang bersangkutan benar benar sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara telah dilampirkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-12122013-0018 atas nama **(Anak Korban)** lahir pada tanggal 1 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjadil hubungan pacaran sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 18 Desember 2021 dan yang kedua tanggal 7 Januari 2021 keduanya dilakukan di kediaman Terdakwa tepatnya di rumah Haji kadiati;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chatting dan mengajak Anak Korban untuk bertemu. Namun karena saat itu Anak Korban masih berada di sekolah Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu hingga Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke salah satu rumah yang saat itu Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada saat siang hari;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar yang Terdakwa tempati saat itu dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya dan tidak mau karena Anak Korban merasa takut apabila nanti terjadi sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak, Terdakwa terus memaksa dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa”;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan langsung menindih Anak Korban dari atas lalu mencium bibir Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban sempat menghindari saat Terdakwa ingin mencium Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) detik;
- Bahwa waktu itu Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah dan Terdakwa berusaha melepas rok sekolah yang Anak Korban gunakan saat itu namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga berhasil melepas rok dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa untuk peristiwa yang kedua berawal dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban bertemu dengan cara menghubungi Anak Korban melalui chattingan Whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban setelah jam pulang sekolah. Dan setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke rumah yang sama yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan masuk ke dalam kamar yang sama dengan kamar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, terdakwa tidak menghiraukan dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban. Setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban.
- Bahwa sebelum persetujuan tersebut, Terdakwa mengatakan “ko tidak rindu saya ka, mari kita berbuat” namun saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa” sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur saat itu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan badan tersebut dilakukan Terdwak terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan meskipun Anak Korban sudah menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban akhirnya menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- bahwa pada saat hubungan badan terakhir kali, Anak Korban menggunakan seragam sekolah (baju pramuka);
- bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa atau tidak;
- bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan sudah ada pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah piring adat sebagai tanda penyelesaian masalah;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-12122013-0018 atas nama (**Anak Korban**) lahir pada tanggal 1 Januari 2005 sehingga pada saat peristiwa berlangsung Anak Korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil atas nama (**Anak Korban**) pada saat pemeriksaan benar benar sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), maupun pendapat-pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan pada pembelaan (*Pledoi*) mereka, oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehubungan ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang ini karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan alat bukti surat, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Denny Latunny sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana Persetujuan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam rumusan "setiap orang" dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2 Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terbukti. Bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tersebut tujuannya adalah untuk melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita berapa dalam atau persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (*coitus*) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 1 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 18 Desember 2021 dan yang kedua tanggal 7 Januari 2021 keduanya dilakukan di kediaman Terdakwa tepatnya di rumah Haji kadiati dan dilakukan dengan cara sebagai berikut::

1. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chatting dan mengajak Anak Korban untuk bertemu. Namun karena saat itu Anak Korban masih berada di sekolah Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu hingga Anak Korban pulang sekolah;

Bahwa setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke salah satu rumah yang saat itu Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;

Bahwa kejadian hubungan badan tersebut Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada saat siang hari;

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar yang Terdakwa tempati saat itu dan



setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya dan tidak mau karena Anak Korban merasa takut apabila nanti terjadi sesuatu kepada Anak Korban;

Bahwa ketika Anak Korban menolak, Terdakwa terus memaksa dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa”;

Bahwa setelah itu lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan langsung menindih Anak Korban dari atas lalu mencium bibir Anak Korban;

Bahwa Anak Korban sempat menghindari saat Terdakwa ingin mencium Anak Korban namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) detik;

Bahwa waktu itu Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah dan Terdakwa berusaha melepas rok sekolah yang Anak Korban gunakan saat itu namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga berhasil melepas rok dan celana dalam Anak Korban;

Bahwa setelah Terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

2. Bahwa untuk peristiwa yang kedua berawal dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban bertemu dengan cara menghubungi Anak Korban melalui chatngan Whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban setelah jam pulang sekolah. Dan setelah Anak Korban pulang sekolah saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor dan membawa Anak Korban ke rumah yang sama yang beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana;

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan masuk ke dalam kamar yang sama dengan kamar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dan setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu kamar;

Bahwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya;

Bahwa ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, terdakwa tidak menghiraukan dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban. Setelah



Terdakwa melepas rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu. Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban.

Bahwa sebelum persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan “ko tidak rindu anak korban ka, mari kita berbuat” namun saat itu Anak Korban sempat menolak karena takut, sehingga kemudian Terdakwa mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa” sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban didalam kamar sebanyak 2 (dua) telah menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian persetubuhan yang diutarakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengatakan “ah trapapa, tidak akan terjadi apa-apa” kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan padahal sebelumnya Anak Korban sudah menolak dan tidak mau untuk diajak bersetubuh menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu perbuatan memujuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan niat agar Anak Korban tidak menolak dan mau untuk diajak bersetubuh dengan Terdakwa di kamar Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengatakan “ko tidak rindu saya ka, mari kita berbuat” salah satu perbuatan untuk memujuk anak supaya Terdakwa dapat dengan mudah dan leluasa menyetubuhi Anak Korban karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban dibuat agar dapat menuruti kehendak Terdakwa dan tidak bergerak melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil atas nama **(Anak Korban)** umur 17 tahun yang dibuat oleh Keuskupan Manokwari Sorong, Yayasan Sosial Agustinus, Kloinik Pratama St. Martinus Kaimana dan ditandatangani oleh Bidang Fince Debby, S.tr. Keb yang menyatakan bahwa pada saat pertama kali menjalankan pemeriksaan di Unit pada tanggal 9 Juni 2022 yang bersangkutan benar benar sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari hasil surat tersebut tersebut dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi persetubuhan karena telah didapati kehamilan, sedangkan dalam persidangan ditemukan jika Anak



Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa sehingga dapat disimpulkan jika anak yang dikandung oleh Anak Korban merupakan anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam Pembelaan (*Pledoi*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam proses penyidikan sehingga dalam hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tergolong saksi *Testimonium de Auditu* yang artinya Saksi hanya mendengar cerita saja namun tidak melihat secara langsung peristiwa tindak pidana itu terjadi;
- Jaksa Penuntut Umum keliru, tidak serius, imajinatif serta menuntut tidak sesuai fakta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum oleh karenanya surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena mengenai tanggapan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana pengajuannya seharusnya dilakukan setelah pembacaan



surat dakwaan atau sebelum tahapan pembuktian, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terkait saksi *Testimonium de Auditu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 27 dan 26 KUHAP telah diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan bahwa yang disebut saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dijelaskan pula bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sedangkan, dalam pembuktian di persidangan mengenai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* bisa dijadikan alat bukti asalkan bersesuaian dengan kesaksian saksi lain di bawah sumpah dan atau besesuaian pula dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa mengenai *Testimonium den Auditu* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan mengenai Jaksa Penuntut Umum keliru, tidak serius, imajinatif serta menuntut tidak sesuai fakta, untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ini secara bersama-sama, karena materi ini mempunyai substansi yang sama yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban. Terlepas apakah perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas dasar suka sama suka ataupun tidak dengan Anak Korban yang harus digaris bawahi adalah pada saat peristiwa persetujuan itu terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur sehingga apapun alasan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan baju pramuka dan surat keterangan hamil tidak membuktikan apapun jika anak yang dikandung oleh Anak Korban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



tersebut merupakan hasil persetubuhan dengan Terdakwa Majelis Hakim berpendapa bahwa sudah tidak terbantahkan lagi jika saat ini Anak Korban sudah melahirkan dan mempunyai anak hal tersebut juga didukung oleh Surat Keterangan Hamil atas nama (**Anak Korban**), sedangkan ternyata dalam persidangan ditemukan bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan ketika peristiwa persetubuhan tersebut berlangsung Anak Korban baru pulang sekolah sehingga masih menggunakan seragam sekolah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan apapun alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengubah fakta jika anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut merupakan buah hati dari Terdakwa.

Menimbang, dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dan berdasarkan pertimbangan bahwa antara pihak Terdakwa dan pihak Anak Korban sudah ada perdamaian dimana Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga 3 (tiga) piring adat sebagai tanda permintaan maaf, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi, mengurangi atau pun sama dengan tuntutan Jaksa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi atau mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju pramuka warna coklat yang telah disita dari Yuliana Silawane, oleh karena baju tersebut adalah milik dari Anak Korban maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban dan dari pihak keluarga Anak Korban juga sudah memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan piring sejumlah 3 (tiga) buah sebagai tanda permintaan maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DENNIS LATUNNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bajau pramuka warna coklat

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S.H.